

**PENERAPAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN
TRANSPORTASIDALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
(STUDI PADA PERUM DAMRI PONTIANAK)**

SKRIPSI

Oleh:

AYU FITRI
A1011181053



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2022**

**PENERAPAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN
TRANSPORTASIDALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
(STUDI PADA PERUM DAMRI PONTIANAK)**

SKRIPSI

Oleh:

AYU FITRI
A1011181053



*Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2022**

**PENERAPAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN
TRANSPORTASI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
(STUDI PADA PERUM DAMRI PONTIANAK)**


Tanggung-jawab Yuridis pada:



AYU FITRI
A1011181053

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Aktris Nuryanti ,SH.,M.Hum
NIP.196103031987032002

Pembimbing II



M.Qahar Awaka,SH.,LLM
NIP.198112122006041002

Disahkan Oleh:

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura







Dr.Sy Hasyim Azizurrahman,SH.,M.Hum.
NIP.196305131988101001

Tanggal Lulus : 19 Mei 2022

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2022**

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	<u>Dr. Aktris Nuryanti, SH., M.Hum</u> NIP. 196103031987032002	Pembina/ IVa	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	<u>M. Qahar Awaka, SH., LL.M</u> NIP. 198112122006041002	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Penguji I	<u>Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum</u> NIP. 197509232000032001	Penata Tingkat I/IIIb	
Penguji II	<u>Tiza Yaniza, SH., MH</u> NIP. 198805252019032015	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak**

Nomor : 3051/UN22.1/TD.06/2022
Tanggal : 14 MEI 2022

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AYU FITRI
NIM : A1011181053
Bagian : HUKUM EKONOMI
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENERAPAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN TRANSPORTASI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
(STUDI PADA PERUM DAMRI PONTIANAK)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penelitian skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 19 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Ayu Fitri

A1011181053

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 (STUDI PADA PERUM DAMRI PONTIANAK)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

5. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Qahar Awaka, S.H., LL. M selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I dan Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Rafi Darajati S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama penelitian ini.
9. Bapak Ahmad Bukhari selaku Asisten Manager Sarbangus Perum Damri Kota Pontianak dan para anggota Perum Damri Kota Pontianak yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.
10. Ibu Dra. Hj. Utin Sri Lena Candramidi, M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan para anggota Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.
11. Kedua orang tua tercinta dan saudara tercinta penulis yang selalu memberikan curahan doa, dukungan, kasih sayang, nasehat serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup peneliti.
12. Seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan para sahabat peneliti Hanifah, Nadya, Melia, Nova Indriani, Sri Wahyuni, Diftha Rahma, Ersiana, dan Elgia yang telah berjuang bersama-sama dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

14. Semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pontianak, 19 Mei 2022

Ayu Fitri

ABSTRAK

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah transportasi selama pandemi Covid-19. Perum Damri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi menjadi tanggung jawab besar baginya untuk menerapkan kebijakan tersebut. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 telah diterapkan oleh Perum Damri di Kota Pontianak, apakah kendala dalam penerapan kebijakan ini, dan bagaimana upaya dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak terhadap penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Perum Damri Kota Pontianak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam arti nyata dan menelaah bagaimana kerja hukum dalam kehidupan masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap pimpinan Perum Damri, pegawai lapangan, supir, penumpang dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data selain melakukan wawancara dilakukan juga observasi atau pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian. Dan sumber data sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan atau studi dokumentasi dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang kemudian hasil dari pengumpulan data tersebut dianalisa secara kualitatif yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut bahwa kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 telah diterapkan oleh Perum Damri di Kota Pontianak, dimana penerapannya telah dilakukan dengan baik dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada agar penumpang merasa aman dan nyaman menggunakan transportasi bus selama pandemi Covid-19. Dan dalam penerapan kebijakan ini ditemukan kendala dalam penerapannya yaitu masih kurang atau rendahnya kesadaran dari penumpang seperti penumpang tidak menerapkan jaga jarak fisik dan tidak memakai masker, serta masih adanya ketidakpatuhan dari petugas Damri sendiri sebagai pelaksana kebijakan ini. Terkait upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 adalah dengan melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan keberangkatan bus. Setiap bus akan berangkat selalu ada tim atau petugas dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang melakukan pengawasan di terminal bus seperti petugas melakukan pengecekan dokumen syarat perjalanan penumpang. Untuk sanksi dari Dinas Perhubungan apabila adanya pelanggaran dari kebijakan ini hanya diberi sanksi berupa teguran.

Kata kunci: Penerapan, Kebijakan, Pencegahan Covid-19, Transportasi

ABSTRACT

Minister of Transportation Regulation No. PM 41 of 2020 Amendments to the Regulation of the Minister of Transportation No. PM 18 of 2020 concerning Transportation Control in the Context of Preventing the Spread of Covid-19 is a regulation issued by the government to deal with transportation problems during the Covid-19 pandemic. Perum Damri is a company engaged in the transportation sector, so it is a big responsibility for him to implement this policy. The problem in this study is whether the transportation control policy in the context of preventing the spread of Covid-19 has been implemented by Perum Damri in Pontianak City, what are the obstacles in implementing this policy, and what are the efforts of the Pontianak City Transportation Service towards the implementation of transportation control policies in the context of preventing the spread of Covid -19 at Perum Damri Pontianak City.

This type of research is a sociological juridical research, which is a legal research method that functions to see in a real sense and examine how the law works in people's lives. Sources of data in this study are primary and secondary data sources. Primary data sources were obtained by conducting interviews with Perum Damri leaders, field employees, drivers, passengers and the Head of the Pontianak City Transportation Service. Data collection techniques in addition to conducting interviews, observations were also made or direct observations of the research location. And secondary data sources, namely by conducting library research or documentation studies by reviewing and studying library materials, then the results of the data collection are analyzed qualitatively with a descriptive character.

Based on the results of the research and discussion, the following results are obtained that the transportation control policy in the context of preventing the spread of Covid-19 has been implemented by Perum Damri in Pontianak City, where the implementation has been carried out properly and adapted to existing provisions so that passengers feel safe and comfortable using bus transportation. during the Covid-19 pandemic. And in the implementation of this policy, obstacles were found in its implementation, namely the lack or low awareness of passengers such as passengers not implementing physical distancing and not wearing masks, as well as non-compliance from Damri officers themselves as implementers of this policy. Regarding the efforts made by the Department of Transportation in implementing transportation control policies in the context of preventing the spread of Covid-19, it is to carry out supervision in every bus departure activity. Every bus that will depart there is always a team or officer from the Pontianak City Transportation Service who carries out supervision at the bus terminal such as officers checking documents for passenger travel requirements. For sanctions from the Department of Transportation, if there are violators of this policy, they will only be given a sanction in the form of a warning.

Keywords: Implementation, Policy, Covid-19 Prevention, Transportation

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran.....	10
1. Tinjauan Pustaka.....	10
2. Kerangka Konsep.....	14
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Jenis Pendekatan	17
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Analisis Data.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Teori Efektivitas Hukum	21
B. Teori Kesadaran Hukum.....	23
C. Penerapan Kebijakan	25
1. Pengertian Kebijakan	25
2. Penerapan Kebijakan	26
D. Transportasi	27
1. Pengertian Transportasi	27
2. Jenis-Jenis Transportasi dan Peraturannya	29
3. Fungsi dan Manfaat Transportasi.....	30
4. Asas-Asas Hukum Transportasi.....	32
5. Prinsip Tanggung Jawab dalam Transportasi	34
E. Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.....	35
1. Pengertian Pengendalian Transportasi.....	35
2. Pencegahan Penyebaran Covid-19.....	36
3. Kebijakan Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.....	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Penerapan Kebijakan Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 di Perum Damri Pontianak	48
B. Kendala dalam Penerapan Kebijakan Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 di Perum Damri Pontianak	62
C. Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penerapan Kebijakan Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 di Perum Damri Pontianak	66
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi atau pengangkutan adalah suatu pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut. Transportasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan, khususnya dalam menjalankan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa seluruh negara di dunia sedang dilanda wabah virus yang menular dengan cepat melalui kontak fisik manusia.

Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada tanggal 1 Desember 2019 dan virus ini bernama Covid-19 (*coronavirus disease 2019*). Akibat dari penyebaran Covid-19 yang menyebar secara global dan terjadi pada skala yang luas dari waktu ke waktu mengharuskan *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia, menyatakan bahwa wabah Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi. Dampak pandemi Covid-19 ini mengakibatkan seluruh negara di dunia mengalami kesulitan, termasuk Indonesia.

Untuk Indonesia sendiri, keberadaan virus ini teridentifikasi pada awal Maret 2020 sejumlah dua kasus dan terus mengalami peningkatan jumlah kasus Covid-19. Dilihat dari peningkatan jumlah kasus ini, Covid-19 mempunyai tingkat penyebaran yang tinggi sehingga mempengaruhi

berbagai sektor kehidupan, khususnya perekonomian setiap negara. Untuk itu pemerintah melalui Menteri Kesehatan menetapkan kebijakan upaya pencegahan Covid-19 yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya.

Penyebaran Covid-19 yang telah menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah kasus dan kematian yang terus meningkat dari waktu ke waktu, maka hal ini berdampak terhadap segala aspek kehidupan seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, pemerintah menetapkan wabah ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat.¹

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia ini wajib dilakukan sebagai upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undadrtyhujikongan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kedudukan negara Indonesia adalah sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut mengamanatkan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan yang diambil dalam hal apapun harus berlandaskan

¹ Jurnal Supremasi, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan RI No 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Transportasi Online Grab Di Kota Surakarta)", Vol. 11 No. 1 Tahun 2021, h. 116

hukum sebagai legalitas awsedalam bertindak.² Selain itu, pemerintah Indonesia juga menjadikan wabah Covid-19 sebagai bencana non alam nasional.

Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 dan untuk memutus mata rantai Covid-19 pemerintah juga mengeluarkan kebijakan sistem sosial baru berupa *social distancing* atau *physical distancing*, kemudian dilanjutkan dengan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota besar dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Di dalam kebijakan ini masyarakat dihimbau untuk menghentikan kegiatan publik dan membatasi kegiatan keluar rumah seperti kerja, sekolah, kuliah, dan ibadah. Kegiatan ini semua dilakukan dari rumah saja serta pembatasan akses pergerakan moda transportasi masyarakat dari luar kota ataupun sebaliknya.³

Dampak dari penyebaran Covid-19 ini mempengaruhi berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan, salah satu sektor ekonomi yang terpuruk yaitu sektor transportasi ditambah lagi adanya kebijakan PSBB. Dampak besar dalam sektor transportasi yaitu terjadinya penurunan aktivitas transportasi darat, laut, dan udara. Contohnya penurunan pergerakan transportasi khususnya transportasi darat yaitu anjloknya jumlah penumpang bus di seluruh Indonesia.

² Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, "Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Profetik", Edisi Khusus, Oktober 2020, h. 92

³ Karenta Nurma Gustami, Menurunnya Moda Transportasi Pada Masa Pandemi Covid-19, <https://yoursay.suara.com/news/2020/06/08/120151/menurunnya-moda-transportasi-pada-masa-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.

Terkait berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak meluas namun penyebaran Covid-19 tetap meningkat. Yang diperlukan adalah pengendalian penyebarannya agar tidak semakin meluas. Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan *New Normal* atau adaptasi kebiasaan baru dimana masyarakat harus mampu untuk hidup dalam tatanan kehidupan yang baru berdampingan dengan penyebaran Covid-19 yang ada dalam masyarakat. Dalam menjalani adaptasi kebiasaan baru diperlukan kesadaran masyarakat akan hidup sehat sehingga masyarakat dihimbau agar selalu patuh terhadap protokol kesehatan.⁴

Untuk sektor transportasi pemerintah melalui Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Kebijakan ini dikeluarkan menindaklanjuti Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah ini mengikuti anjuran dari WHO sebagai organisasi internasional yang bertindak sebagai koordinator kesehatan masyarakat dunia. Untuk individu harus menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker dengan benar, mendapatkan vaksin,

⁴ Jurnal Supremasi, Op.cit, h. 117

selalu menjaga kebersihan tangan, menghindari kerumunan, dan jangan berpergian apabila sedang tidak enak badan.⁵

Dalam kebijakan tersebut terdapat langkah-langkah pencegahan Covid-19 di transportasi umum yaitu mewajibkan semua orang di dalam transportasi mengenakan masker, membatasi jumlah penumpang, mengatur jarak tempat duduk, melakukan sterilisasi armada transportasi dengan menyemprotkan desinfektan, membersihkan permukaan dan benda yang sering disentuh dengan desinfektan, tidak menggunakan bantal dan selimut bersama-sama, sediakan APD, dan lain-lain.⁶

Menurut Menteri Perhubungan, pengendalian transportasi ini dilakukan dengan mengutamakan kesehatan demi terciptanya masyarakat yang produktif dan aman dari penyebaran Covid-19 sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo. Dengan dikeluarkannya kebijakan pengendalian transportasi ini para penumpang transportasi umum, operator sarana dan prasarana transportasi wajib menerapkan protokol kesehatan, penerapan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak.⁷ Sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 4 tentang pengendalian transportasi penumpang untuk seluruh wilayah dilakukan pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan sampai tujuan atau kedatangan.

⁵ <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

⁶ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/new-infographics/transportasi-umum>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

⁷ <http://www.dephub.go.id/post/read/kemenhub-terbitkan-aturan-pengendalian-transportasi-menuju-masyarakat-produktif-dan-aman-covid-19>, diakses pada tanggal 14 November 2021.

Sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Namun, dikarenakan pemerintah mengeluarkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru peraturan tersebut perlu direvisi mengikuti bagaimana perkembangan Covid-19. Selain Permenhub tentang pengendalian transportasi terdapat juga Surat Edaran Menteri Perhubungan untuk pelaksanaan transportasi selama pandemi. Yang mana Surat Edaran tersebut dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan Covid-19.

Akibat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya terkait transportasi di Indonesia sering berubah-ubah membuat masyarakat bingung. Dikarenakan, semua perubahan terjadi dalam waktu singkat sehingga masyarakat bingung menentukan sikap. Seperti syarat perjalanan dengan rapid test antibodi atau PCR, perubahan dari PCR ke antigen. Tidak heran masih banyak masyarakat yang bingung terkait syarat penumpang pengguna moda transportasi. Sehingga masih banyak ditemukan kasus masyarakat belum menerapkan protokol kesehatan dalam menggunakan transportasi dan pelaku usaha transportasi yang tidak menerapkan kebijakan tersebut.

Kebijakan pengendalian transportasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dibuat agar menekan angka penyebaran Covid-19 dari sektor transportasi dan masyarakat tetap bisa menggunakan transportasi umum di masa adaptasi kebiasaan baru dan aman dari Covid-19. Dan

dengan diterapkannya kebijakan tersebut oleh perusahaan transportasi dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap penumpang. Namun, sebagai contoh kasus bahwa setelah dikeluarkan kebijakan pengendalian transportasi untuk adaptasi kebiasaan baru masih banyak transportasi umum yang belum menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar.

Perum Damri adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang transportasi darat sebagai penyelenggara jasa angkutan penumpang dan barang menggunakan bus dan truk. Menjadi tanggung jawab besar bagi Damri untuk menerapkan kebijakan tersebut, agar terwujud perlindungan kepentingan antara penumpang selaku konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Penerapan Kebijakan Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Studi Pada Perum Damri Pontianak)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, dapat ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 telah diterapkan oleh Perum Damri di Kota Pontianak?

2. Apakah kendala dalam penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Perum Damri Kota Pontianak?
3. Bagaimana upaya dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak terhadap penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan Covid-19 di Perum Damri Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis terkait penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Perum Damri Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui terkait kendala dalam penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Perum Damri Kota Pontianak
3. Untuk mengetahui upaya dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak terhadap penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan Covid-19 di Perum Damri Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, serta menjadi sarana

bagi proses pembelajaran dan pengembangan ilmu khususnya di bidang Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama menempuh pendidikan. Serta dapat menambah wawasan yang dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang hukum transportasi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat, khususnya tentang penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

c. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan solusi bagi pelaku usaha dalam bidang transportasi, khususnya pelaku usaha transportasi darat untuk menerapkan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh atau efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁸ Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum.

b. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dasar dan rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Seperti yang dinyatakan Anderson dalam Mukhlis Hamdi: “Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang seharusnya diambil oleh seseorang atau sekelompok aktor dalam kaitannya dengan masalah atau hal yang menjadi perhatian. Kata "*policy*"

⁸ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, h. 67

sering digunakan untuk merujuk pada pilihan terpenting yang dibuat baik dalam kehidupan organisasi maupun pribadi.”⁹

Menurut Makmur kebijakan merupakan sebuah konsep yang diungkapkan secara sangat sederhana dalam kehidupan manusia dimulai dari kehidupan individu, kelompok sampai kehidupan manusia yang berkaitan dengan organisasi.¹⁰ Yang artinya kebijakan publik merupakan suatu pola atau konsep tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan terbentuk dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai rangka penyelenggaraan pemerintahan.

c. Penerapan Kebijakan

Penerapan atau implementasi merupakan perbuatan menerapkan atau suatu perbuatan menerapkan metode, teori untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang telah tersusun sebelumnya. Penerapan kebijakan atau implementasi kebijakan adalah tahapan pelaksanaan keputusan dalam suatu kebijakan, misalnya hanya pasal-pasal sebuah Undang-Undang Legislatif.

Menurut Lane, penerapan kebijakan adalah tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Yang mana kebijakan harus diterapkan agar memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini bahwa penerapan kebijakan pada dasarnya adalah cara yang tepat agar suatu kebijakan yang telah

⁹ Mukhlis Hamdi, 2015, *Kebijakan Publik*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.36

¹⁰ Makmur, 2015, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT Rafika Aditya, Bandung, h. 11

ditetapkan oleh pemerintah sebagai para pembuat kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹¹

d. Transportasi

Transportasi atau pengangkutan menurut Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/ atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹² Transportasi secara garis besar terdiri dari beberapa jenis moda transportasi yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Pengaturan tentang transportasi diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam kegiatan transportasi terdapat perjanjian antara pengangkut dan penumpang sehingga pengangkut berkewajiban bertanggung jawab terhadap penumpang apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti segala kerugian dan luka-luka yang diderita oleh penumpang karena kelalaian pengangkut, kecuali pihak pengangkut dapat menyatakan dirinya tidak bersalah dan karena keadaan yang memaksa.

¹¹ Arifin Tahir, 2015, *Kebijakan Publik Dan Transportasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Alfabeta, Bandung, h. 54

¹² Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, .h.2

Selain itu, dalam transportasi harus terdapat standar pelayanan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

e. Pengendalian Transportasi

Pengendalian transportasi adalah sebuah aturan atau prosedur yang diterapkan dalam kegiatan lalu lintas agar terjaminnya keamanan bertransportasi. Tujuan dilakukannya pengendalian transportasi ini agar pergerakan yang terjadi bisa selalu dikontrol dan berjalan dengan selamat, efisien dan kinerja yang maksimum. Unsur yang terlibat dalam pengendalian transportasi adalah sarana, prasarana, dan manusia.¹³

Pengendalian transportasi yang dimaksud disini yaitu pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dengan melakukan pengendalian transportasi seluruh wilayah, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah PSBB, dan pengendalian untuk kegiatan mudik. Pengendalian transportasi ini mencakup penumpang transportasi, operator sarana dan prasarana transportasi wajib menerapkan

¹³ <https://www.scribd.com/presentation/381107920/9-Sistem-Pengendalian-Transportasi>, diakses pada tanggal 20 November 2021.

protokol kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Permenhub tersebut.

Dilakukan pengendalian transportasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 dimana dalam bertransportasi harus menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan tujuan dilakukan pengendalian transportasi agar masyarakat tetap bisa dengan nyaman dan aman dari Covid-19 dalam menggunakan transportasi umum sekaligus menekan penyebaran Covid-19.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual di dalam penelitian ini berupa definisi-definisi operasional sebagai berikut:

- a. Kebijakan adalah sebuah konsep aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pembuat peraturan yang memiliki tujuan yang ingin dicapai.
- b. Penerapan Kebijakan merupakan suatu tahapan pelaksanaan sebuah kebijakan setelah penetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah dimana penerapannya memiliki tujuan-tujuan kebijakan yang ingin dicapai.
- c. Transportasi atau angkutan menurut UU No. 22 Tahun 2009 adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

- d. Transportasi Bus adalah salah satu jenis moda transportasi darat. Bus adalah sebuah kendaraan besar beroda yang digunakan untuk mengangkut penumpang dalam jumlah banyak. Jenis bus berdasarkan jarak dibagi menjadi 2 yaitu bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi).
- e. Pengendalian Transportasi adalah sebuah aturan atau prosedur yang diterapkan dalam kegiatan lalu lintas agar terjaminnya keamanan bertransportasi. Konsep pengendalian transportasi ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan melakukan pembatasan moda transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah PSBB dan penerapan protokol yang harus dilakukan penumpang transportasi umum, operator sarana dan prasarana transportasi.
- f. Covid-19 adalah sebuah wabah penyakit yang menular, virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada tanggal 1 Desember 2019. Virus ini memiliki daya penularan yang sangat cepat melalui kontak fisik manusia. Virus ini telah menyerang seluruh negara yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi.
- g. Pencegahan Penyebaran Covid-19 merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19. Untuk mencegah penyebaran Covid-19 masyarakat harus selalu jaga jarak aman dari orang lain, mengenakan masker di area publik, cuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air yang mengalir atau

menggunakan *hand sanitizer*, melakukan vaksinasi, menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin menggunakan tisu, dan berdiam dirumah apabila tidak enak badan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian atau dapat diartikan dengan tata cara pelaksanaan penelitian. Dari pengertian sederhana tersebut metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah “sebuah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam arti nyata dan menelaah bagaimana kerja hukum dalam kehidupan masyarakat”. Dan dapat dikatakan penelitian hukum ini diambil dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.¹⁶

Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in*

¹⁴ <https://kemensos.go.id/pencegahan-penyebaran-covid-19>, diakses pada tanggal 17 Nov. 2021

¹⁵ Efendi Jonaedi & Ibrahim Johny, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, h. 2-3

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, h. 83

action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian yuridis sosiologis merupakan hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dari lapangan dengan cara pengumpulan data yang terdiri dari studi dokumen, observasi, dan wawancara.¹⁸ Jenis penelitian ini dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan sosiologis hukum yaitu dengan melihat tentang bagaimana kerja hukum dalam kehidupan masyarakat atau bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber data primer

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 134

¹⁸ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 34

Data primer adalah data yang bersumber dari data lapangan yang diperoleh dari informan atau narasumber dengan melakukan wawancara terstruktur atau observasi (pengamatan) terhadap lokasi penelitian. Penelitian ini melakukan wawancara terhadap beberapa pihak yaitu:

- a. Pimpinan Damri Pontianak,
 - b. Supir bus Damri Pontianak,
 - c. Pegawai lapangan Damri Pontianak,
 - d. Penumpang sejumlah 5 orang, dan
 - e. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
- b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum atau bahan hukum lainnya. Untuk bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dengan demikian, teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) di dapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara atau yang biasa disebut *interview* adalah interaksi antara dua orang baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara tanya jawab untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya dianggap sebagai data penelitian.¹⁹ Atau proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Observasi

Selain melakukan wawancara untuk memperoleh data, teknik pengumpulan penelitian ini juga dilakukan dengan observasi atau pengamatan terhadap lokasi penelitian.

c. Studi dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan

¹⁹ Heri Jauhari, 2013, *Panduan Penulisan Skripsi Teori Dan Aplikasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, h. 132

(*literature research*) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang sifatnya deskriptif yaitu peneliti dalam menganalisis ingin memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, berupa data yang dinyatakan oleh informan atau narasumber secara tertulis atau lisan.²⁰

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, h. 126

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Dan dalam pelaksanaan kebijakan dikatakan efektif apabila kebijakan itu dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektif-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.²¹

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Masalah pengaruh hukum tidak hanya sebatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Yang mana agar hukum itu efektif diperlukan aparat penegak hukum yang untuk menegakkan sanksi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-

²¹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, h. 67

faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.²²

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, ada kalanya nilai keadilan tidak tercapai. Maka, ketika melihat permasalahan hukum keadilan menjadi prioritas utama. Karena, hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang berkembang di masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum, (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara dapat dikatakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi suatu peraturan sudah diberlakukan namun fasilitas belum memadai yang mana hal tersebut dapat menghambat proses pelaksanaan peraturan tersebut.

²² Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 110.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.²³ Jadi, dapat ditarik kesimpulan efektivitas hukum adalah peraturan dapat menjadi efektif apabila berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

B. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Menurut Abdurrahman kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-

²³ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 115.

nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:²⁴

- a. Pengetahuan tentang hukum
Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum
Yaitu sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum
Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum
Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

²⁴ Ibid, h. 140

C. Penerapan Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan disetarakan dengan kata bahasa Inggris yaitu *policy*. Kebijakan adalah seperangkat prinsip atau prosedur yang berfungsi sebagai panduan untuk membuat keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973), kebijakan adalah suatu perjanjian yang mengikat secara hukum antara yang membuat dan yang mentaatinya (orang yang terkena dampak kebijakan).²⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dasar dan rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Menurut Deddy Mulyadi, kebijakan pada prinsipnya adalah cara untuk memastikan tercapainya suatu tujuan, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mewujudkan kebijakan publik, ada dua pilihan yaitu mengimplementasikan kebijakan secara langsung dalam bentuk program atau merumuskan kebijakan turunan atau turunan dari kebijakan tersebut.²⁶ Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah sebuah konsep aturan mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk dicapai.

²⁵ Edi Suharto, 2020, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, h. 10

²⁶ Deddy Mulyadi, 2018, *Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, h. 24

2. Penerapan Kebijakan

Penerapan atau implementasi merupakan perbuatan menerapkan atau suatu perbuatan menerapkan metode, teori untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang telah tersusun sebelumnya. Penerapan kebijakan atau implementasi kebijakan adalah tahapan pelaksanaan keputusan dalam suatu kebijakan, misalnya hanya pasal-pasal sebuah Undang-Undang Legislatif atau keluarnya standar peraturan eksekutif dimana kebijakan yang dikeluarkan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam aspek kehidupan.

Menurut Lane, penerapan kebijakan adalah tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Yang mana kebijakan harus diterapkan agar memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini bahwa penerapan kebijakan pada dasarnya adalah cara yang tepat agar suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai para pembuat kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.²⁷

Dalam penerapan atau implementasi kebijakan terdapat unsur-unsur mutlak yang harus ada yaitu unsur pelaksana (*implementor*), adanya program yang akan dilaksanakan, kelompok sasaran (*target groups*). (Abdullah, 1988:11; Smith, 1977:261).²⁸

²⁷ Arifin Tahir, 2015, *Kebijakan Publik Dan Transportasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Alfabeta, Bandung, h. 54

²⁸ Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung, h.26

- a. Unsur pelaksana adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik atau birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab melaksanakan kebijakan publik.²⁹
- b. Adanya program yang akan dilaksanakan yaitu adanya kebijakan administratif berupa pernyataan-pernyataan yang berisikan tujuan, sasaran, atau sarana agar dapat diimplementasikan harus dijabarkan ke dalam program yang bersifat operasional.³⁰
- c. Kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang perilakunya akan dipengaruhi oleh kebijakan.³¹

D. Transportasi

1. Pengertian Transportasi

Kata pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkat dan membawa. Pengangkutan artinya kegiatan mengangkut dan membawa barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain. Atau dapat ditarik kesimpulan pengangkutan adalah proses kegiatan membawa barang atau orang dari tempat pemuatan dan menurunkan barang atau orang ke tempat yang dituju.³²

Transportasi atau pengangkutan menurut Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan

²⁹ Ibid, h. 27

³⁰ Ibid, h. 31

³¹ Ibid, h. 35

³² Muhammad Abdulkadir, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 19

barang dan/ atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.³³

Pengertian pengangkutan dalam KUHD Pasal 446 dan 521 adalah dia (pengangkut) yang mengikat dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang berdasarkan perjanjian perjanjian pemuatan menurut waktu menurut perjalanan atau berdasarkan perjanjian lain.³⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Dari pengertian pengangkutan atau transportasi dapat diketahui berbagai aspek pengangkutan sebagai berikut:³⁵

- 1.) Adanya pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Yang dimaksud pelaku adalah perusahaan transportasi dan manusia.
- 2.) Adanya alat angkut, yaitu alat yang digunakan untuk melaksanakan pengangkutan. Seperti kendaraan bermotor, kapal laut, bus, dll.
- 3.) Adanya barang/penumpang, yaitu muatan yang diangkut
- 4.) Adanya perbuatan/kegiatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang dan menurunkannya di tempat tujuan.

³³ Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, h.2

³⁴ Sution Usman Adji, dkk, 1990, "*Hukum Pengangkutan di Indonesia*", Rineka Cipta, Jakarta, h.

6

³⁵ Muhammad Abdulkadir, Op.Cit, h. 19-20

- 5.) Fungsi pengangkutan, yaitu dengan adanya pengangkutan dapat meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang (tenaga kerja).
- 6.) Adanya tujuan pengangkutan, yaitu tiba ditempat tujuan dengan selamat dan biaya pengangkutan lunas.

2. Jenis-Jenis Transportasi dan Peraturannya

Jenis-jenis transportasi adalah sebagai berikut:

a. Transportasi Darat

Transportasi darat adalah berbagai bentuk transportasi yang bergerak di darat dengan menggunakan jalan raya atau rel sebagai tempat bergerak untuk mengangkut penumpang atau barang. Transportasi darat memiliki peran penting dalam kehidupan karena hampir seluruh masyarakat di Indonesia menggunakan jasa transportasi darat.

Macam-macam transportasi darat diantaranya yaitu sepeda motor, mobil penumpang, bus, kereta api, dll. Peraturan tentang transportasi darat diatur dalam KUHD Buku I bab 2 dan 3 mulai dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 98, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

b. Transportasi Laut

Transportasi laut adalah sarana transportasi yang bergerak di air seperti sungai, laut dan sebagainya untuk mengangkut barang dan

penumpang. Jenis-jenis transportasi laut yaitu kapal feri, kapal barang, tongkang, dll. Peraturan tentang transportasi laut diatur dalam KUHD Buku II bab V-A tentang pengangkutan barang, KUHD Buku II bab V-B tentang pengangkutan orang, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

c. Transportasi Udara

Transportasi udara merupakan sarana transportasi yang bergerak di udara menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang dan barang dari bandar udara satu ke bandar udara lainnya atau beberapa bandar udara. Transportasi udara adalah alat angkut yang cocok digunakan untuk perjalanan jarak jauh yang memiliki waktu tempuh cukup singkat. Transportasi udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

3. Fungsi dan Manfaat Transportasi

Transportasi memiliki banyak fungsi bagi kehidupan manusia, beberapa fungsinya antara lain:³⁶

- 1) Membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dan negara.
- 2) Meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dengan sumber daya lain untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 3) Sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi.

³⁶ <https://salamadian.com/pengertian-transportasi/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022

- 4) Transportasi dapat menghindarkan adanya isolasi pada daerah terpencil agar dapat berkembang di berbagai bidang kehidupan.

Adapun, manfaat transportasi bagi kehidupan terbagi menjadi manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat politik. Manfaat ekonomi dari transportasi antara lain:³⁷

- 1) Transportasi yang lancar dan didukung oleh prasarana yang memadai dapat memperluas pasar sehingga dapat memberikan keuntungan yang besar bagi produsen.
- 2) Transportasi dapat membantu stabilitas harga pasar.
- 3) Membantu mobilitas antara tenaga kerja dan modal, yang artinya mempermudah perpindahan tenaga kerja dan faktor produksi lain dari tempat satu ke tempat lain.
- 4) Pergerakan ekonomi yang saling berkesinambungan satu sama lain.

Manfaat sosial dari transportasi antara lain:³⁸

- 1) Dapat mempercepat perpindahan manusia ke tempat lain.
- 2) Membantu pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- 3) Membantu meningkatkan standar hidup masyarakat.
- 4) Transportasi berperan penting dalam proses penyaluran bantuan bagi suatu daerah yang terkena bencana.
- 5) Transportasi juga dapat memperluas penyebaran ilmu.

Manfaat politik dari transportasi antara lain:³⁹

³⁷ <https://salamadian.com/pengertian-transportasi/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022

³⁸ <https://salamadian.com/pengertian-transportasi/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022

- 1) Membantu menyelenggarakan administrasi dan manajemen pemerintahan secara efektif.
- 2) Mewujudkan keamanan dan pertahanan negara kuat dari gangguan dan ancaman dari negara lain.
- 3) Dapat membantu meningkatkan pendapatan negara.

4. Asas-Asas Hukum Transportasi

Asas-asas hukum transportasi atau pengangkutan merupakan landasan filosofis yang dapat bersifat publik (umum) dan perdata (privat). Asas hukum publik adalah landasan hukum pengangkutan yang berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkaitan dengan pengangkutan dan pihak pemerintah.

- 1). Asas bersifat publik terdiri atas:⁴⁰
 - a. Asas manfaat, yaitu bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara.
 - b. Asas usaha dan merata, yaitu bahwa setiap kegiatan penyelenggara usaha pengangkutan dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.
 - c. Asas adil dan merata, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
 - d. Asas keseimbangan, bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna jasa dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat serta antara kepentingan nasional dan internasional.

³⁹ <https://salamadian.com/pengertian-transportasi/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, 2013, "*Hukum Pengangkutan Niaga*", Citra Aditya Bakti, Bandung, h.12

- e. Asas kepentingan umum, yaitu penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.
- f. Asas keterpaduan, yaitu setiap penyelenggaraan pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, saling mengisi baik intra maupun antar pengangkutan.
- g. Asas tegaknya hukum, yaitu pemerintah wajib menegakkan dan menjamin dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan setiap WNI agar selalu sadar dan taat pada hukum saat menyelenggarakan pengangkutan.
- h. Asas percaya diri, yaitu setiap penyelenggaraan pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri.
- i. Asas keselamatan penumpang, yaitu setiap pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

Asas hukum perdata (privat) merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua belah pihak dalam pengangkutan yaitu si pengangkut dan penumpang atau pengirim barang.

2). Asas bersifat perdata antara lain:⁴¹

- a. Asas konsesual, yaitu perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, karena dengan adanya kesepakatan antara para pihak sudah cukup. Namun, untuk menyatakan bahwa perjanjian itu ada harus dibuktikan dengan dokumen pengangkutan.
- b. Asas koordinatif, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan yang sejajar karena pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.
- c. Asas campuran, yaitu pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian yaitu pemberi kuasa, penyimpanan barang, dan mengantar penumpang dengan aman sampai tujuan.
- d. Asas tanpa hak retensi, bahwa dalam pengangkutan tidak hak retensi karena penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkut hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas pemilikannya.
- e. Asas pembuktian dengan dokumen, yaitu setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak ada dokumen berarti tidak ada perjanjian pengangkutan.

⁴¹ Ibid, h. 14

5. Prinsip Tanggung Jawab dalam Transportasi

Dalam transportasi dikenal adanya prinsip tanggung jawab dalam transportasi. Prinsip ini tanggung jawab ini berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut untuk membayar ganti rugi apabila terjadi kerugian pada pengguna jasa. Prinsip tanggung jawab tersebut antara lain:⁴²

- 1) *Based on fault* (prinsip tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan)

Pengangkut yang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti rugi atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya. Dengan syarat pihak yang dirugikan harus membuktikan kesalahan pengangkut. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

- 2) *Presumption of liability* (prinsip tanggung berdasarkan praduga pengangkut selalu bertanggung jawab)

Prinsip ini merupakan prinsip praduga bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab. Pengangkut selalu dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pengangkutan yang dilaksanakan. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tak bersalah.

- 3) *Presumption of non liability* (prinsip tanggung jawab praduga pengangkut tidak selalu bertanggung jawab)

Prinsip ini merupakan prinsip bahwa pengangkut selalu tidak bertanggung jawab untuk barang bawaan yang ada dalam pengawasan penumpang sendiri. Prinsip memungkinkan terjadinya bahwa tidak ada satu pihakpun yang dapat dipertanggung jawabkan mengenai kerugian tersebut. Prinsip ini memiliki persamaan dengan prinsip *based on fault* bahwa penumpang harus membuktikan dari kerugian yang dialaminya.

- 4) *Absolute liability* (prinsip tanggung jawab mutlak)

Prinsip tanggung jawab mutlak memiliki pengertian bahwa salah tidak salah pengangkut harus bertanggung jawab dengan tidak ada beban pembuktian. Pengangkut harus bertanggung jawab membayar kerugian yang dialami oleh penumpang akibat dari

⁴² Siti Nurbaiti, 2020, “*Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*”, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 26-39

dilaksanakannya pengangkutan tanpa adanya pembuktian ada tidaknya kesalahan dari pengangkut.

5) *Limitation of liability* (prinsip pembatasan tanggung jawab)

Prinsip ini berhubungan dengan semua prinsip diatas, bahwa terdapat pembatasan tanggung jawab oleh pengangkut. Adanya pembatasan dalam jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan tidak boleh melebihi dari jumlah kerugian.

E. Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran

Covid-19

1. Pengertian Pengendalian Transportasi

Pengendalian transportasi adalah sebuah aturan atau prosedur yang diterapkan dalam kegiatan lalu lintas agar terjaminnya keamanan bertransportasi serta menghindari terjadinya konflik. Tujuan dilakukannya pengendalian transportasi ini agar pergerakan yang terjadi bisa selalu dikontrol dan berjalan dengan selamat, efisien dan kinerja yang maksimum. Unsur yang terlibat dalam pengendalian transportasi adalah sarana, prasarana, dan manusia.⁴³

Pengendalian transportasi yang dimaksud disini yaitu pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dengan melakukan pengendalian transportasi seluruh wilayah, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah PSBB, dan pengendalian untuk kegiatan mudik. Pengendalian transportasi ini mencakup penumpang transportasi, operator sarana dan prasarana transportasi wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang

⁴³ <https://www.scribd.com/presentation/381107920/9-Sistem-Pengendalian-Transportasi>, diakses pada tanggal 20 November 2021.

diatur dalam Permenhub tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Dilakukan pengendalian transportasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 dimana dalam bertransportasi harus menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan tujuan dilakukan pengendalian transportasi agar masyarakat tetap bisa dengan nyaman dan aman dari Covid-19 dalam menggunakan transportasi umum sekaligus menekan penyebaran Covid-19.

2. Pencegahan Penyebaran Covid-19

Coronavirus (CoV) atau Covid-19 adalah virus yang menyerang saluran pernapasan yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Virus ini dapat menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa, selain itu infeksi ini dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian.⁴⁴ Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Gejala Covid-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, batuk kering, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Menurut WHO, Covid-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui droplet atau tetesan kecil dari hidung atau mulut saat seseorang menghembuskan napas dan batuk.⁴⁵

Berdasarkan gejala dan penyebaran Covid-19 yang dapat menyebar dengan sangat cepat melalui droplet dan kontak fisik diperlukan

⁴⁴ Jurnal Binakes, “Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Cara Mencuci Tangan Yang Baik Dan Benar)”, Vol. 1 No 1 2020, h. 26

⁴⁵ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022

pengecahan penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas. Pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan upaya yang harus dilakukan agar dapat menekan angka penyebaran Covid-19. Terdapat dua cara yang menjadi kunci pengendalian penularan Covid-19 yaitu menjaga jarak dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun yang dapat membunuh kuman.⁴⁶ Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dapat dilakukan dengan beberapa tindakan, sebagai berikut:⁴⁷

1. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 40-60 detik atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*) minimal 20 – 30 detik. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih.
2. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19).
3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang batuk atau bersin.
4. Membatasi diri terhadap interaksi / kontak dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
5. Saat tiba di rumah setelah bepergian, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
6. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, istirahat yang cukup termasuk pemanfaatan kesehatan tradisional.
7. Mengelola penyakit penyerta/komorbid agar tetap terkontrol
8. Menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan.

Pencegahan penyebaran Covid-19 di sektor transportasi sendiri terdapat langkah-langkah yang harus diterapkan oleh perusahaan transportasi umum seperti mewajibkan semua orang di dalam transportasi

⁴⁶ Jurnal Binakes, Op. Cit, h. 27

⁴⁷ Kementerian Kesehatan RI, “*Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*”, Juli 2020, h. 110-111

mengenakan masker, membatasi jumlah penumpang, mengatur jarak tempat duduk, melakukan sterilisasi armada transportasi dengan menyemprotkan desinfektan, membersihkan permukaan dan benda yang sering disentuh dengan desinfektan, tidak menggunakan bantal dan selimut bersama-sama, menyediakan APD, dan lain-lain.

3. Kebijakan Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19

Transportasi adalah kegiatan mengangkut dan membawa barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, dimana pengangkut dan penumpang saling mengikatkan dirinya dalam menyelenggarakan pengangkutan. Pengangkutan atau yang biasa disebut transportasi adalah salah satu sektor penting dalam kehidupan. Dimana transportasi memiliki peran penting dalam roda perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, hampir seluruh negara di dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Dampak dari pandemi Covid-19 ini mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, salah satu sektor yang terdampak adalah sektor transportasi. Dampak besar di sektor transportasi adalah terjadinya penurunan aktivitas di transportasi darat, laut dan udara. Dikarenakan, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan seperti PSBB dan PPKM untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Akibatnya banyak kegiatan produksi berhenti atau

menurun yang berimbas terhadap aktivitas ekonomi lokal, domestik, regional dan global.⁴⁸

Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di sektor transportasi pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bertransportasi di masa pandemi Covid-19. Berupa Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Aturan tersebut dikeluarkan untuk meminimalisir resiko penularan virus Covid-19 dalam menggunakan transportasi. Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru dimana masyarakat harus mampu hidup berdampingan dengan Covid-19 dengan himbuan agar selalu patuh terhadap protokol kesehatan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru diiringi dengan dibukanya sejumlah kembali kegiatan ekonomi yang akan berdampak terhadap peningkatan aktivitas perjalanan orang melalui transportasi dan agar terciptanya masyarakat yang produktif dan aman dari penyebaran Covid-19. Untuk itu Permenhub sebelumnya dianggap perlu di revisi atau disempurnakan.⁴⁹ Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang

⁴⁸ Ainaya Nadine dan Zulfa Zahara Imtiyaz, “Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menangani Mudik Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Pada Masa Covid-19”, *Media Iuris* Vol. 3 No. 3, Oktober 2020, h.279.

⁴⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5046753/terbitkan-revisi-permenhub-saat-new-normal-kemenhub-ubah-aturan-ini>, diakses pada tanggal 13 Maret 2022.

Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Selain Peraturan tersebut terdapat juga Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. Surat Edaran ini dikhususkan untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan baik darat, laut, maupun udara. Surat Edaran ini juga menjadi rujukan bagi Kementerian Perhubungan untuk membuat kebijakan terkait transportasi darat, laut dan udara termasuk protokol yang harus dilakukan. Dimana kebijakan tersebut dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan kondisi pandemi Covid-19. Dan dikarenakan hal tersebut kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait transportasi selama pandemi menjadi sering berubah-ubah sehingga membuat masyarakat menjadi bingung.

Secara umum, tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara agar masyarakat yang diatur memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁰ Peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting asas legalitas yang merupakan salah satu ciri negara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 definisi peraturan perundang-undangan adalah

⁵⁰ Maria Farida Indrati S, 2013, *“Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Pembentukannya”*, Kanisius, Yogyakarta, h.

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dari urutan tertinggi adalah:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
- c. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
- g. Perda Kabupaten atau Kota

Selain jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan, masih ada jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya. Peraturan perundang-undangan lainnya ini juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁵¹

Peraturan tersebut dapat dikeluarkan oleh badan/lembaga/pejabat pemerintah pusat seperti; Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan

⁵¹ <https://caritahu.kontan.co.id/news/peraturan-perundang-undangan-jenis-dan-hierarkinya>, diakses pada tanggal 13 Maret 2022.

Menteri (Permen), dan Keputusan Menteri (Kepmen), maupun peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti: Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, dan Keputusan Walikota.⁵²

Berdasarkan penjelasan tersebut Permenhub tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Adanya pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan. Dengan keadaan seperti ini, maka diperlukan adanya penanggulangan dalam berbagai aspek, sehingga diterbitkanlah pengaturan-pengaturan mengenai protokol kesehatan di berbagai sektor termasuk sektor transportasi dalam rangka pengawasan sebagai langkah preventif. Maka, dibentuklah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 menetapkan ketentuan dalam bertransportasi selama pandemi serta sanksi apabila melakukan pelanggaran.

Pengendalian transportasi yang mengangkut penumpang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 di mulai saat persiapan

⁵² Ainaya Nadine dan Zulfa Zahara Imtiyaz, Op. Cit, h. 284

perjalanan, selama perjalanan dan sampai tujuan atau kedatangan.⁵³ Pengendalian transportasi pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan sampai tujuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 bahwa hal tersebut harus dilakukan oleh calon penumpang pada saat persiapan perjalanan atau penumpang pada saat perjalanan hingga sampai tujuan dan operator sarana transportasi serta operator prasarana transportasi mulai dari persiapan perjalanan hingga sampai tujuan.⁵⁴

Bahwa saat persiapan perjalanan calon penumpang harus mengenakan masker dan menyiapkan alat kesehatan yang dibutuhkan, mematuhi dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*), mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas dan mengutamakan untuk melakukan pendaftaran diri secara daring (*online check in*) untuk penumpang transportasi yang menggunakan sistem pendaftaran secara daring (*online check in*). Untuk operator sarana transportasi dan operator prasarana transportasi saat persiapan perjalanan harus menjual tiket secara *online*, menjaga penerapan jaga jarak fisik, menyeterilkan sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan, menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) di setiap sarana transportasi, dan menyediakan masker, sarung tangan, dan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) di sarana

⁵³ Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, Pasal 4

⁵⁴ Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 ayat 1, Pasal 7 ayat 1

dan prasarana transportasi, melakukan pemeriksaan suhu tubuh penumpang.⁵⁵

Selama perjalanan penumpang tetap harus mematuhi prosedur dan arahan petugas, tetap menerapkan jaga jarak fisik dan mengenakan masker. Untuk operator sarana transportasi selama perjalanan tetap harus mengawasi penumpang agar tetap patuh pada protokol kesehatan secara berkala, menyediakan *hand sanitizer* untuk penumpang, memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker dan menyiapkan kontak keadaan darurat (*emergency call*) dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan. Sedangkan, operator prasarana transportasi transit diharuskan memantau dan memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) pada simpul transportasi serta tempat peristirahatan (*rest area*), menyediakan fasilitas kesehatan termasuk untuk penanganan gawat darurat dan memastikan semua petugas dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan.⁵⁶

Setelah sampai tujuan penumpang tetap di haruskan mengikuti prosedur dan arahan petugas agar selalu patuh terhadap protokol kesehatan, melakukan pemeriksaan suhu tubuh sesuai dengan protokol

⁵⁵ Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, Pasal 5 ayat 2, 3, dan 4

⁵⁶ Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, Pasal 6 ayat 2, 3, dan 4

kesehatan Covid-19 di terminal kedatangan dan melapor kepada petugas posko kesehatan jika merasakan gejala Covid- 19. Dan operator sarana transportasi di haruskan melakukan sterilisasi armada transportasi (penyemprotan disinfektan) setelah sampai di tujuan, memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker dan melakukan pengecekan kesehatan, dan mengistirahatkan personil sarana transportasi yang telah melakukan perjalanan jauh. Sedangkan, operator prasarana transportasi setelah sampai tujuan tetap harus menjamin protokol kesehatan dengan melakukan sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan penerapan jaga jarak fisik, menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) pada lokasi pintu masuk prasarana transportasi dan memastikan semua petugas dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan, melakukan pemeriksaan suhu tubuh penumpang menyiapkan posko kesehatan lengkap dengan tenaga medis di prasarana transportasi serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 terdekat, menyediakan ruang istirahat untuk personil sarana transportasi dengan sirkulasi udara yang baik.⁵⁷

Pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020

⁵⁷ Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, Pasal 7 ayat 2, 3 dan 4

tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 selain ketentuan yang dijelaskan diatas bahwa dalam Pasal 8 A ayat (1) menjelaskan bahwa pengendalian transportasi dilakukan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Pedoman dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan/atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.⁵⁸

Terkait sanksi yang diberikan terhadap operator sarana transportasi dan operator prasarana transportasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan/atau Pasal 8A dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif.⁵⁹

Peraturan tersebut harus diterapkan oleh pelaku usaha transportasi atau perusahaan transportasi untuk meminimalisir resiko penularan virus Covid-19 dalam menggunakan transportasi. Karena dengan diterapkannya kebijakan ini dapat menjadi jaminan fasilitas yang lengkap akan protokol kesehatan di dalam transportasi umum yang bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa yang memadai dan juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi penumpang selaku konsumen. Sebagaimana yang tercantum

⁵⁸ Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, Pasal 8 A

⁵⁹ Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, Pasal 8 B

dalam pasal 141 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan, “Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: a. keamanan; b. keselamatan; c. kenyamanan; d. keterjangkauan; e. kesetaraan; dan f. keteraturan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Kebijakan Pengendalian Transportasi Dalam Rangka

Pencegahan Covid-19 di Perum Damri Pontianak

DAMRI adalah singkatan dari Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Maklumat Kementerian Perhubungan RI No. 01/DAMRI/46 pada tanggal 25 November 1946 dengan tugas utama menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di jalan raya menggunakan kendaraan bermotor. Dalam perkembangan selanjutnya sebagai sebuah Perusahaan Umum (Perum) dan nama DAMRI dijadikan sebagai *brand mark* dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sampai saat ini konsisten menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara jasa angkutan penumpang dan barang dengan menggunakan bus dan truk.

Hingga saat ini, DAMRI tersebar di hampir di seluruh wilayah Indonesia, khusus di kota Pontianak Perum Damri berdiri pada tahun 1991. Alamat kantor Perum Damri Cabang Pontianak di Jl. Sultan Hamid II, Tj. Hilir, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Damri Pontianak melayani Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dan Antar Lintas Batas Negara dengan tujuan Kuching di Malaysia dan Bandar Seri Begawan di Brunai. Dari Pontianak dengan tujuan beberapa kota di Kalimantan Barat seperti ke Singkawang, Jagoi Babang, Melawi, Nanga Pinoh, Putussibau, Sintang, Sambas, Sanggau,

Sekadau, Ketapang. Untuk rute antar provinsi yaitu Pontianak ke Pangkalan Bun, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian terkait penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada perusahaan transportasi Perum Damri di Kota Pontianak. Bahwa Perum Damri di Kota Pontianak telah menerapkan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Penetapan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 merupakan bentuk dari pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang transportasi terkait dengan munculnya wabah virus Covid-19. Kebijakan tersebut untuk meningkatkan pengendalian transportasi dalam rangka menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 serta diharapkan dapat menekan angka penyebaran Covid-19 dalam menggunakan transportasi.

Bahwa selama pandemi berbagai kegiatan dalam kehidupan terbengkalai, dikarenakan adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas dan lebih banyak diam dirumah untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Akibat dari

kebijakan tersebut berdampak terhadap semua sektor kehidupan, salah satunya sektor transportasi. Berbagai kegiatan transportasi mengalami penurunan pergerakan diakibatkan pandemi, salah satunya Perum Damri Pontianak yang mengalami penurunan jumlah penumpang.

Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru, dimana masyarakat hidup berdampingan dengan Covid-19. Dikarenakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak bisa memutus mata rantai Covid-19 yang diperlukan adalah pengendaliannya agar tidak semakin meluas. Dalam kondisi ini masyarakat harus menerapkan pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan agar tidak tertular Covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru diiringi dengan dibukanya sejumlah kembali kegiatan ekonomi yang akan berdampak terhadap peningkatan aktivitas perjalanan orang melalui transportasi dan agar terciptanya masyarakat yang produktif dan aman dari penyebaran Covid-19.

Selain bertujuan agar terciptanya masyarakat yang produktif dan aman dari Covid-19 dalam menggunakan transportasi dan pemulihan sektor transportasi akibat pandemi Covid-19. Dengan dibukanya kembali kegiatan ekonomi yang akan berdampak terhadap peningkatan aktivitas orang menggunakan transportasi, pemerintah juga berharap dapat memulihkan perekonomian negara akibat adanya pandemi Covid-19.⁶⁰

⁶⁰ <https://dephub.go.id/post/read/menhub-ungkap-upaya-percepatan-pemulihan-sektor-transportasi-akibat-pandemi>, diakses pada tanggal 17 April 2022.

Dikeluarkanlah Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, dalam bertransportasi harus menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh WHO dan pemerintah. Selain harus menerapkan protokol kesehatan perusahaan transportasi juga melakukan pembatasan jumlah penumpang.

Alasan Kementerian Perhubungan membuat Peraturan Menteri ini dikarenakan pandemi Covid-19 ini merupakan kejadian luar biasa nasional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa transportasi merupakan salah satu sektor yang memiliki resiko penyebaran yang tinggi dikarenakan adanya interaksi antar penumpang dalam angkutan transportasi terutama transportasi umum. Selain adanya interaksi di dalam angkutan, angkutan yang tertutup juga menjadi faktor tingginya penyebaran Covid-19 pada sektor transportasi dikarenakan sirkulasi udara yang kurang baik.⁶¹

Selain Peraturan tersebut terdapat juga Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. Surat Edaran ini dikhususkan untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan baik darat, laut, maupun udara. Surat Edaran ini juga menjadi rujukan bagi Kementerian Perhubungan untuk

⁶¹ AVIASI Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan, *Kebijakan Perjalanan Udara Di Masa Pandemi Covid-19*, Vol. 17 No.1 Edisi Februari 2021, h. 27

membuat kebijakan terkait transportasi darat, laut dan udara termasuk protokol yang harus dilakukan.⁶²

Apabila surat edaran terbaru yaitu Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 berubah maka Surat Edaran Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19 perlu dilakukan penyempurnaan. Jadi surat edaran dari satgas Covid-19 menjadi tumpuan untuk membuat kebijakan seluruh moda transportasi selama pandemi. Kebijakan tersebut dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan kondisi pandemi Covid-19. Dan dikarenakan hal tersebut kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait transportasi selama pandemi menjadi sering berubah-ubah membuat masyarakat menjadi bingung.

Surat edaran terbaru terkait transportasi darat yaitu Surat Edaran Menteri Perhubungan No. SE 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19. Perubahan Surat Edaran Menteri Perhubungan baru-baru ini yaitu bahwa sebelumnya penumpang di haruskan menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen, namun sekarang penumpang yang sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga tidak perlu menunjukkan hasil negatif PCR atau antigen dan yang belum mendapatkan vaksin dosis ketiga tetap harus menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen.

⁶² Ibid h. 28

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti terhadap 5 orang penumpang bus Damri didapati hasil bahwa ada beberapa penumpang yang kebingungan dengan syarat dokumen perjalanan penumpang yang sering berubah, menurutnya hal tersebut membingungkan karena jangka waktu perubahan kebijakan tersebut yang terjadi begitu cepat. Serta beberapa penumpang juga keberatan dengan adanya syarat dokumen perjalanan yang harus menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen. Keberatan yang dialami penumpang yaitu terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk tes PCR atau antigen dan apabila ingin bepergian kembali dengan bus harus tes lagi dikarenakan hasil tes tersebut hanya berlaku 1x24 jam untuk hasil tes antigen dan 3x24 jam untuk hasil tes PCR.⁶³ Namun, ada juga beberapa penumpang yang tidak kebingungan dengan kebijakan transportasi yang dikeluarkan oleh pemerintah selama pandemi terkait syarat dokumen perjalanan penumpang yang sering berubah-ubah dan tidak keberatan dengan adanya kebijakan bahwa penumpang diharuskan menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen. Terkait penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah diterapkan oleh Perum Damri Pontianak para penumpang mengatakan sudah merasa aman dan nyaman menggunakan bus Damri selama pandemi, menurutnya Damri telah menerapkan kebijakan tersebut sesuai protokol kesehatan.⁶⁴

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Sari dan Ibu Yuni selaku penumpang bus Damri pada tanggal 14 Maret 2022 di Terminal Antar Negara Sungai Ambawang

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Saudara Situmorang, Andi, dan Indah selaku penumpang bus Damri pada tanggal 4 Maret 2022 di Terminal Antar Negara Sungai Ambawang

Berdasarkan wawancara dengan lima orang penumpang bus Damri dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada masyarakat yang merasa bingung dengan adanya kebijakan transportasi yang sering berubah-ubah dan masih ada masyarakat yang cukup keberatan dengan adanya dokumen syarat perjalanan orang. Selebihnya masyarakat sudah merasa aman dan nyaman menggunakan bus Damri selama pandemi dikarenakan Perum Damri telah menerapkan kebijakan tersebut sesuai protokol kesehatan.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Manager Sarbangus Damri Pontianak, bahwa Perum Damri Pontianak telah menerapkan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Yang mana dalam penerapan tersebut selain berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM No.41 Tahun 2020, penerapannya juga disesuaikan dengan Surat Edaran Satgas Covid-19 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19. Bahwa armada transportasi harus disterilisasi, menyediakan *hand sanitizer*, melakukan pembatasan jumlah penumpang, dan di dalam bus dilakukan pemasangan *ion plasmacluster*.⁶⁵

Hasil wawancara terkait penyeterilan armada transportasi dengan pegawai lapangan Damri bahwa penyemprotan desinfektan pada bus dilakukan pada saat bus akan berangkat dan pada saat bus datang atau sampai tujuan dan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Bukhari selaku Asisten Manager Sarbangus Damri Pontianak pada tanggal 1 Maret 2022 di Kantor Perum Damri Cab. Pontianak

pemasangan *ion plasmacluster* di dalam bus.⁶⁶ Cara perawatan busnya yaitu antara lain:

a. Penyemprotkan desinfektan

Bahwa armada transportasi selalu disterilisasi dengan menyemprotkan desinfektan. Untuk penyemprotannya sendiri dilakukan pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB pada bus yang akan digunakan besok pagi dan bus yang baru sampai dari perjalanan. Penyemprotan desinfektan ini tidak hanya pada luar bus namun interior bus juga.

b. Pemasangan *ion plasmacluster*

Secara umum cara penularan Covid-19 yaitu melalui droplet dan kontak langsung dengan virus yang melekat di permukaan benda. Jadi, pemasangan *ion plasmacluster* ini dilakukan untuk membuat sirkulasi udara di dalam bus menjadi netral. Ion plasmacluster adalah alat untuk membersihkan udara, pelepasan plasma digunakan untuk membuat dan melepaskan ke udara ion positif dan negatif yang sama seperti yang terjadi di alam. Bahwa udara yang netral dan bersih dapat menekan penyebaran virus di udara melalui tetesan droplet.

Terkait dengan pembatasan jumlah penumpang dalam beroperasi bahwa dari pemerintah sendiri sekarang tidak ada menentukan batasan penumpang namun dari Damri Pontianak sendiri masih melakukan pembatasan penumpang paling banyak 75% dan tergantung jumlah penumpang yang akan berangkat

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Pak Harun selaku Pegawai Lapangan Damri Pontianak pada tanggal 14 Maret 2022 di Terminal Antar Negara Sungai Ambawang

hari itu. Pembatasan jumlah penumpang paling banyak 75% dari jumlah kapasitas tempat duduk, dimana kursi tengah pada dikosongkan untuk menjaga jarak antar penumpang dan diberi pembatas plastik. Dan untuk selimut dan bantal yang digunakan oleh penumpang selalu dalam keadaan bersih karena setelah digunakan selimut dan bantal selalu dicuci agar terjaga kebersihannya.⁶⁷



Gambar 1: Plastik pembatas



Gambar 2: Selimut yang selalu bersih

Berdasarkan pasal 4 terkait pengendalian transportasi penumpang dilakukan pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan sampai tujuan atau kedatangan telah diterapkan oleh Perum Damri Kota Pontianak. Bahwa berdasarkan pasal tersebut mengharuskan penumpang dan perusahaan transportasi melakukan pengendalian transportasi sesuai protokol kesehatan dari sebelum perjalanan hingga sampai pada tujuan.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Pak Harun selaku Pegawai Lapangan Damri Pontianak pada tanggal 14 Maret 2022 di Terminal Antar Negara Sungai Ambawang

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) bahwa persiapan perjalanan harus dilakukan oleh calon penumpang, operator sarana transportasi dan operator prasarana transportasi. Pada ayat (2) mengharuskan calon penumpang mematuhi petugas untuk mengenakan masker, menjaga jarak fisik, dan membeli tiket secara. Pada ayat (3) dan (4) operator sarana dan prasarana transportasi Perum Damri Pontianak telah menjual tiket secara online, melakukan penyeterilan sarana transportasi dengan melakukan penyemprotan desinfektan, memastikan para petugas dalam keadaan sehat, menyediakan *hand sanitizer* di spot-spot tertentu, dan melakukan pengecekan suhu tubuh penumpang saat akan memasuki bus apabila suhu tubuh diatas tinggi diatas 38 deajat celcius penumpang ditolak untuk diangkut.

Prosedur sebelum keberangkatan yaitu melakukan pengecekan suhu tubuh, menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa hasil vaksinasi atau dan/atau hasil negatif tes antigen atau PCR, mengenakan masker dengan benar, menjaga jarak fisik antar penumpang. Untuk para petugas melakukan pengecekan dokumen perjalanan penumpang, menyediakan *hand sanitizer*, suhu tubuh penumpang sebelum memasuki bus. Setelah memasuki bus penumpang dihibau untuk tidak melepas masker dan selama perjalanan petugas melakukan pengecekan secara berkala.

Berdasarkan pasal 6 bahwa selama perjalanan petugas Perum Damri Pontianak telah menyediakan *hand sanitizer* di dalam bus, mengawasi dan memastikan penumpang menjaga jarak dan selalu mengenakan masker serta melakukan pengecekan kesehatan penumpang secara berkala tergantung waktu

perjalanan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh supir bus Damri sejumlah 2 orang secara bergiliran. Dan apabila melakukan pemberhentian bus atau istirahat para petugas Damri tetap harus mengawasi penumpang untuk selalu menjaga jarak.⁶⁸

Berdasarkan pasal 7 saat sampai tujuan dapat disimpulkan bahwa penumpang tetap harus menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti arahan petugas Perum Damri. Untuk petugas Perum Damri setelah sampai tujuan harus melakukan pengecekan suhu tubuh penumpang kembali, apabila ada penumpang yang memiliki gejala Covid-19 dirujuk ke fasilitas kesehatan. Namun, berdasarkan wawancara dengan petugas lapangan Damri selama beroperasi di masa pandemi belum pernah ditemukan kasus penumpang yang memiliki gejala Covid-19. Setelah sampai tujuan bus langsung disterilisasi oleh petugas Damri dan menghimbau agar petugas untuk selalu mengenakan masker serta mengistirahatkan petugas setelah perjalanan jauh.

Hasil dari wawancara dengan beberapa petugas Perum Damri Pontianak dan penjelasan diatas, bahwa Damri telah berupaya untuk melindungi penumpang dari sebelum perjalanan, dalam perjalanan hingga sampai tujuan sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan PM No.41 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19 dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Pak Heri selaku Supir Bus Damri Pontianak pada tanggal 14 Maret 2022 di Terminal Antar Negara Sungai Ambawang

1. Bagi Penumpang

- a. Damri telah menyediakan layanan pembelian tiket secara *online* atau dapat membeli tiket secara *offline* pada outlet penjualan tiket dengan menerapkan protokol kesehatan.
- b. Bahwa penumpang harus mengenakan masker selama perjalanan hingga sampai tujuan dan menyiapkan alat kesehatan yang dibutuhkan.
- c. Penumpang harus menjaga jarak dan mematuhi arahan petugas dari saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan hingga sampai tujuan.
- d. Penumpang melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki bus.
- e. Penumpang harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan apabila tidak memiliki *smartphone* dapat menunjukkan NIK, penumpang sudah mendapatkan vaksinasi.
- f. Apabila penumpang telah mendapatkan vaksin dosis ketiga tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *Rapid Test Antigen*, penumpang yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua, pertama, dan penumpang dengan kondisi kesehatan khusus wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *Rapid Test Antigen*, dan untuk anak di bawah 6 tahun tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau *Rapid Test Antigen* dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

2. Bagi Operator Sarana Transportasi

- a. Damri menjual tiket secara *online* dan *offline* serta menjamin penerapan jaga jarak.
- b. Menyediakan alat kesehatan seperti masker dan *hand sanitizer* di spot-spot tertentu.
- c. Menyeterilkan armada transportasi dengan melakukan penyemprotan desinfektan pada badan dan interior bus.
- d. Menyediakan *barcode* aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa hasil vaksinasi dan/atau hasil negatif tes antigen atau PCR bagi penumpang saat melakukan *check-in*.
- e. Mengawasi penerapan jaga jarak selama perjalanan secara ketat dan periodik.
- f. Mengecek dan mengawasi kesehatan penumpang secara berkala.
- g. Dan memastikan seluruh petugas sarana transportasi dalam keadaan sehat, mengenakan masker dan menjaga jarak fisik.

3. Operator Prasarana Transportasi

- a. Menjamin penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin dengan penyemprotan desinfektan dan jaga jarak fisik.
- b. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh penumpang.
- c. Memastikan segala peralatan yang akan digunakan penumpang seperti selimut dan bantal selalu dalam keadaan bersih.
- d. Menyediakan posko kesehatan apabila ada yang mengalami gejala Covid-19.

- e. Menyediakan kesiapan fasilitas kesehatan dan ruang istirahat bagi personil sarana transportasi.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dikeluarkannya peraturan ini untuk menghindari penularan Covid-19 pada sektor transportasi, bahwa transportasi merupakan tempat yang memiliki resiko penularan yang tinggi. Peraturan atau kebijakan ini harus diterapkan sebagaimana mestinya dan perusahaan transportasi yaitu Perum Damri Pontianak telah menerapkan kebijakan pengendalian transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan PM No.41 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan dalam penerapannya sudah dilaksanakan dengan baik.

Perum Damri juga melakukan upaya seperti melakukan pengawasan dalam penerapannya dan melakukan *virtual meeting* dengan Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk evaluasi apa yang harus diperbaiki dari *frontliner* Damri sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Perum Damri melakukan edukasi terhadap para petugas dan penumpang tentang pentingnya menjaga kebersihan, kesehatan, mematuhi protokol kesehatan selama pandemi dan segera melakukan vaksinasi agar terhindar dari Covid-19. Bahwa transportasi dapat menjadi sarana penularan Covid-19 dikarenakan orang beramai-ramai dalam satu ruangan bus yang tertutup dan melakukan perjalanan yang jauh.

B. Kendala dalam Penerapan Kebijakan Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 di Perum Damri Pontianak

Bahwa pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa yang menyerang hampir seluruh negara di dunia. Dikarenakan pandemi pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah penularannya. Seperti adanya kebijakan untuk masyarakat selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Sehingga masyarakat menjadi memiliki kebiasaan baru untuk selalu menerapkan protokol kesehatan atau terjadinya perubahan pola hidup masyarakat.

Pada sektor transportasi pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pengendalian transportasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Yang mengharuskan penumpang dan para petugas perusahaan transportasi untuk menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penerapan kebijakan ini selain untuk mencegah penyebaran Covid-19 juga sebagai bentuk perlindungan terhadap penumpang sebagai konsumen.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kebijakan pengendalian transportasi telah diterapkan di Perum Damri Kota Pontianak agar aktivitas transportasi tetap berjalan di masa pandemi Covid-19 dan memberikan perlindungan terhadap penumpang selaku pengguna transportasi. Serta dengan diterapkannya kebijakan tersebut dapat mendukung program pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19. Terkait berbagai upaya yang dilakukan berdasarkan penjelasan diatas, dalam pelaksanaan kebijakan ini masih terdapat kendala yang terjadi.

Dalam pelaksanaan atau penerapan sebuah kebijakan terkadang terdapat kendala atau hambatan dalam penerapannya. Seperti hambatan politik adanya kepentingan para aktor bermain di area perumusan dan pengimplementasian kebijakan, ketidakmampuan sumber daya manusia, masyarakat kadang menjadi bingung ketika ada kebijakan baru, atau adanya KKN dalam perumusan dan pengimplentasian kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan petugas Damri bahwa kendala yang didapati dalam penerapan kebijakan ini yaitu kurangnya kesadaran dari penumpang untuk menggunakan masker dan tidak melakukan jaga jarak fisik, selain penumpang terdapat juga petugas yang masih lalai untuk melakukan pengawasan terhadap penumpang dan petugas yang lalai tidak mengenakan masker. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pun didapati bahwa petugas yang bertugas tidak mengenakan masker, supir yang mengendarai bus tidak mengenakan masker.

Kendala yang masih didapati dalam penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Perum Damri Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat kesadaran hukum yang rendah dari penumpang

Selama pandemi belum berakhir masyarakat diharuskan tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan tubuh untuk meminimalisir penularan Covid-19 mengingat penularan Covid-19 menular melalui droplet. Sehingga masyarakat harus selalu

mengenakan masker dengan benar, masker menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan bahan yang baik minimal tiga lapis. Namun, kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa tidak menggunakan masker menjadi kendala dalam penerapan kebijakan ini. Selain kebiasaan masyarakat tidak menggunakan masker, masyarakat juga tidak menganggap serius bahwa virus ini benar-benar ada.

Dalam penerapan kebijakan ini ditemukan ketidakpatuhan penumpang atau kurangnya kesadaran hukum dari penumpang terhadap ketentuan yang ada untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah diterapkan pemerintah agar terhindar dari Covid-19. Ketidakpatuhan dari penumpang seperti tidak mengenakan masker, melepas masker karena belum terbiasa, tidak menggunakan masker dengan benar dan tidak menjaga jarak.

Sebelum memasuki bus penumpang selalu diperiksa segala dokumen perjalanan yang menjadi syarat perjalanan, pengecekan kesehatan penumpang, mengenakan masker, dan menjaga jarak fisik dikarenakan diawasi oleh para petugas. Masih terdapat penumpang yang menggunakan masker tidak sesuai standar keamanan di masa pandemi, adanya penumpang memakai masker tanpa menutupi hidung, dan menggunakan masker bahan skuba atau model buff. Setelah memasuki bus terkadang penumpang melepas masker tersebut dengan alasan panas dan tidak betah menggunakan masker lama-lama. Padahal di dalam bus dapat menjadi faktor dapat tertular Covid-19 dengan

cepat dan mudah dikarenakan dalam ruangan yang tertutup. Akibat dari ketidakpatuhan ini dapat membahayakan diri sendiri dan penumpang lain.

2. Kelalaian dan ketidakpatuhan petugas

Setiap manusia pasti mengalami kelalaian atau *human error*. Kelalaian ini terkadang dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Dalam penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 terkadang terdapat kelalaian dari petugas seperti kurangnya pengawasan dari petugas terhadap penumpang bus yang tidak mengenakan masker dengan benar, penumpang melepas masker saat perjalanan, melakukan kerumunan, tidak menjaga jarak fisik.

Selain kelalaian dari petugas, masih terdapat ketidakpatuhan petugas terhadap ketentuan yang telah diterapkan oleh pemerintah dan Perum Damri bahwa petugas transportasi dalam melakukan tugasnya harus menerapkan protokol kesehatan. Ketidakpatuhan petugas ini seperti tidak mengenakan masker, atau melepas masker saat bertugas melakukan pengawasan pada saat bus akan berangkat dan selama perjalanan.

Bahwasanya petugas sebagai garda terdepan dalam penerapan kebijakan ini seharusnya tidak melanggar peraturan yang ada. Sebenarnya hal ini dapat membahayakan dirinya sendiri karena resiko untuk tertular Covid-19 lebih besar. Sehingga dalam kondisi ini

diperlukan kesadaran dari petugas dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Kendala dari penerapan kebijakan ini membuat kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 belum terlaksana dengan baik dikarenakan masyarakat sebagai kelompok sasaran dari kebijakan dan unsur pelaksana kebijakan yaitu petugas yang mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan masih melakukan pelanggaran dalam penerapan kebijakan tersebut. Akibat dari kendala ini pelaksanaan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 belum terlaksana dengan optimal.

C. Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penerapan Kebijakan Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 di Perum Damri

Pontianak

Setelah mengetahui tentang penerapan dan kendala kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Perum Damri Pontianak. Selanjutnya ingin mengetahui upaya Dinas Perhubungan tentang penerapan kebijakan pengendalian transportasi di Perum Damri Pontianak.

Dalam pasal 22 A Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 berbunyi bahwa Menteri, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, gubernur, bupati/wali kota,

gugus tugas percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 (Covid-19) pusat dan daerah, unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan, serta operator transportasi sesuai dengan kewenangannya melakukan sosialisasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Upaya Dinas Perhubungan dalam penerapan kebijakan pengendalian transportasi adalah melakukan pengawasan terhadap Perum Damri dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 22 A, Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak sekaligus salah satu tim Satgas Covid-19 beliau menjelaskan bahwa upaya Dinas Perhubungan dalam kebijakan pengendalian transportasi adalah melakukan pembatasan penumpang, pembersihan badan dan *interior* transportasi, kursi tengah kosong, peletakan *hand sanitizer* di spot-spot tertentu seperti pada tempat persiapan perjalanan, di dalam bus, dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Pengawasan tersebut berupa adanya tim dari Dinas Perhubungan di terminal. Bahwa setiap bus akan berangkat selalu ada pihak Dinas Perhubungan yang melakukan pengawasan.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, pengawasan tersebut seperti petugas melakukan pengecekan terhadap dokumen syarat perjalanan penumpang, melakukan pengecekan suhu tubuh penumpang

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Utin Sri Lena Candramidi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada tanggal 17 Maret 2022 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pontianak

saat akan masuk ke bus, dan lain-lain. Pengawasan yang dilakukan ini agar penerapan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, memberikan perlindungan untuk penumpang agar penumpang merasa aman dan nyaman.

Beliau menjelaskan hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap penumpang selaku konsumen atau raja seperti pepatah mengatakan bahwa pembeli adalah raja. Dikarenakan pemerintah menganggap transportasi ini dapat menjadi salah satu sektor penyebab cepatnya tertular Covid-19. Penumpang dan petugas transportasi dalam ruangan yang tertutup sehingga oksigen hanya disekitaran dalam bus. Selain karena ruang yang tertutup dan pergerakan oksigen yang terbatas, perjalanan transportasi yang lama juga menjadi faktor mudah tertular Covid-19.

Selain melakukan upaya pengawasan terhadap penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, Dinas Perhubungan juga memberikan sanksi terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran kebijakan tersebut. Dalam Pasal 8 B berbunyi:

- (1) Operator sarana transportasi, operator prasarana transportasi, dan/atau pengelola operasional angkutan barang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan/atau Pasal 8A dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; c. pencabutan izin; dan/atau d. denda administratif.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak beliau menjelaskan bahwa untuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar yaitu hanya sanksi berupa teguran dikarenakan kadang-kadang terdapat kelalaian yang dilakukan oleh petugas atau kurangnya kesadaran bahwa petugas harus memegang komitmen dalam penerapan kebijakan agar berjalan dengan baik. Sanksi yang diberikan hanya sanksi teguran karena menurut beliau tidak memungkinkan untuk memberikan sanksi yang berat.⁷⁰

Tujuan pemberian sanksi berupa teguran diberikan agar perbuatan pelanggar tersebut dihentikan dan diharapkan menyadarkan diri para pelanggar. Sebenarnya pemberian sanksi teguran ini kurang efektif dikarenakan tidak memberi efek jera, namun tidak memungkinkan untuk pemberian sanksi yang berat dan yang diperlukan adalah kesadaran hukum dari diri sendiri. Sehingga diperlukan memberikan sanksi yang berat seperti sanksi administratif yang tercantum dalam pasal 8 B agar dapat memberi efek jera terhadap pelanggar agar pelaksanaan kebijakan ini terlaksana dengan optimal. Meskipun pemerintah telah melakukan pelonggaran dikarenakan kasus Covid-19 yang semakin menurun. Namun, masyarakat masih dihimbau untuk selalu patuh pada protokol kesehatan agar diri sendiri dan orang lain terhindar dari Covid-19 meskipun sudah melakukan vaksinasi.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Utin Sri Lena Candramidi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada tanggal 17 Maret 2022 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pontianak

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Tentang Penerapan Kebijakan Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Perum Damri Kota Pontianak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 telah diterapkan oleh Perum Damri di Kota Pontianak. Bahwa dalam penerapannya Damri telah melakukan penyeterilan armada transportasi dengan disemprotkan desinfektan pada badan bus dan *interior* bus, pemasangan *ion plasmachuster*, menyediakan *hand sanitizer* pada spot-spot tertentu, melakukan pembatasan penumpang, pada kursi tengah bus diberi pembatas plastik, menyediakan *scan barcode* aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa hasil vaksinasi atau hasil negatif tes antigen atau PCR penumpang saat melakukan *check-in*, para petugas mengawasi penumpang untuk selalu mengenakan masker dan menjaga jarak fisik.
2. Kendala dalam penerapan kebijakan ini yaitu masih adanya rendahnya kesadaran dari penumpang dan ketidakpatuhan petugas, seperti penumpang yang tidak mengenakan masker sesuai standar, melepas masker saat perjalanan, tidak melakukan jaga jarak dan petugas yang terkadang tidak menggunakan masker. Akibat kendala ini membuat

pelaksanaan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 belum terlaksana dengan optimal.

3. Upaya dari Dinas Perhubungan terhadap penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 adalah upaya pengawasan seperti mengawasi Perum Damri dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Pengawasan tersebut yaitu adanya tim dari Dinas Perhubungan yang melakukan pengawasan di terminal bus seperti petugas melakukan pemeriksaan dokumen syarat perjalanan penumpang, pemeriksaan suhu tubuh penumpang, dll. Selain melakukan pengawasan, sanksi yang diberikan kepada pelanggar yaitu sanksi berupa teguran yang mana sanksi tersebut tidak memberi efek jera sehingga diperlukan sanksi yang lebih berat seperti sanksi administratif.
4. Bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Perum Damri Kota Pontianak belum terlaksana dengan optimal dikarenakan masih banyaknya pelanggar dari kebijakan tersebut dan pemberian sanksi terhadap pelanggar hanya berupa sanksi teguran yang mana sanksi tersebut tidak memberi efek jera.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti berharap ditingkatkan lagi kesadaran hukum dari petugas dan penumpang agar proses penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dapat berjalan dengan baik dan optimal. Dikarenakan hal tersebut demi kepentingan bersama agar terhindar dari Covid-19 serta membantu pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19.
2. Diperlukannya sistem pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan kebijakan ini agar petugas tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya dan penumpang tidak melanggar ketentuan yang ada. Dan pemberian sanksi lebih berat yang memberikan efek jera seperti sanksi administratif. Guna terlaksananya kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Perum Damri Pontianak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (1991). *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. (2013). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin Tahir. (2015). *Kebijakan Publik Dan Transportasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Barda Nawawi Arief. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya
- Deddy Mulyadi. (2018). *Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edi Suharto. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Efendi Jonaedi, & Ibrahim, Johny. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Heri Jauhari. (2013). *Panduan Penulisan Skripsi Teori Dan Aplikasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Rafika Aditya.
- Maria Farida Indrati S. (2013). *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukhlis Hamdi. (2015). *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwosutjipto. (1991). *Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan .

- Siti Fatimah. (2019). *Pengantar Transportasi*. Ponorogo: Myria Publisher.
- Siti Nurbaiti. (2020). *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, (2007), *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sution Usman Adji, dkk. (1990). *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Zainuddin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Ainaya Nadine dan Zulfa Zahara Imtiyaz. (2020). Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menangani Mudik Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Pada Masa Covid-19. *Media Iuris Vol. 3 No. 3*. h.279.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19). h. 110-111
- Muhammad Bilal, Suharno, & Nourma Dewi. (2021). Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan RI No 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Transportasi Online Grab Di Kota Surakarta). *Jurnal Supremasi*. h. 117
- Supriyadi. (2020). “Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Profetik”, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum. Edisi Khusus. h. 92
- Vevi Suryenti Putri, Kartini, & Ayu Furqani. (2020). Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Cara Mencuci Tangan Yang Baik Dan Benar). *Jurnal Binakes. Vol. 1 No 1*. h. 26
- Yusti Fatmaningdyah dan M. Fatchoelqorib. (2021). Kebijakan Perjalanan Udara Di Masa Pandemi Corona Virus (Covid-19). AVIASI Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan. Vol. 17 No. 1. h. 27 dan 28

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara RI Nomor 82 Tahun 2011.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara RI No. 96 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara RI No. 5025

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Berita Negara RI No. 587 Tahun 2020

Website

<https://yoursay.suara.com/news/2020/06/08/120151/menurunnya-moda-transportasi-pada-masa-pandemi-covid-19>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2021

<https://kemensos.go.id/pencegahan-penyebaran-covid-19>. Diakses, 17 November 2021

<http://www.dephub.go.id/post/read/kemenhub-terbitkan-aturan-pengendalian-transportasi-menuju-masyarakat-produktif-dan-aman-covid-19>. Diakses pada tanggal 14 November 2021.

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/new-infographics/transportasi-umum>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022

<https://salamadian.com/pengertian-transportasi/>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022

<https://www.scribd.com/presentation/381107920/9-Sistem-Pengendalian-Transportasi>. Diakses pada tanggal 20 November 2021.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022

<https://news.detik.com/berita/d-5046753/terbitkan-revisi-permenhub-saat-new-normal-kemenhub-ubah-aturan-ini>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2022.

<https://caritahu.kontan.co.id/news/peraturan-perundang-undangan-jenis-dan-hierarkinya>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2022.

<https://dephub.go.id/post/read/menhub-ungkap-upaya-percepatan-pemulihan-sektor-transportasi-akibat-pandemi>. Diakses pada tanggal 17 April 2022.